



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

Pelawan/Tergugat/Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Sengkang 20 Februari 1959, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Safardin, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari "LAW FIRM SAFAR & PARTNERS, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM" yang beralamat di jalan Mesjid Raya (Komplek Pasar Terong Ruko Utara No, 9 Lantai 2), Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020, yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 14/SK/I/2020/PA.Mks, tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan/Tergugat/Pembanding**;
melawan

Terlawan/Penggugat/Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Mange 08 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kota Makassar dalam hal ini memberi kuasa kepada **P. Zamhari Shar, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor advokat dan Konsultan Hukum "ZAMHARI DAN REKAN" yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2019, yang telah

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PTA.Mks



didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 901/SK/XII/2019/PA.Mks, tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan/Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 April 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan pula Pelawan/Tergugat sebagai Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 27 November 2019;
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perlawanan/verzet ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat dan Kuasa Hukum Terlawan/Penggugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 April 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 13 April 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA. Mks., tanggal 13 April 2020;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2020;

Bahwa dan atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 April 2020, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 27 April 2020;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas panggilan *inzage* tanggal 14 April 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Mks., tanggal 29 April 2020 Pembanding atau kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas panggilan *inzage* tanggal 15 April 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2700/Pdt.G/2019/ PA.Mks., tanggal 20 April 2020 Kuasa Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*);

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1431/HK.05/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA. Mks., yang dimohonkan banding tanggal 02 April 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A1/1657/Hk.05/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 80/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 12 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Makassar dan bukti pembayaran panjar biaya perkara banding yang disetorkan oleh kuasa Pembanding melalui bank mandiri

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariah masing-masing dilakukan pada tanggal 2 April 2020 atas putusan yang diucapkan pada tanggal 01 April 2020, maka permohonan banding Pembanding telah diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang bahwa, Pembanding pada saat beracara pada tingkat pertama bertindak sebagai pihak pengaju sengketa (Pelawan), maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding adalah pihak yang *legitime persona standi in judicio* mengajukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing* dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, maka sepanjang mengenai dikabulkannya gugatan cerai Penggugat/Terlawan/Terbanding dan menolak perlawanan Tergugat/Pelawan/Pembanding serta mempertahankan putusan verstek dinilai sudah tepat dan benar, dan pertimbangannya tersebut dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam alasan perlawanannya telah mendalilkan bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding bertempat kediaman di XXXXXXXXXX Wajo, sehingga keberatan kalau Terlawan/Penggugat/Terbanding mengajukan perkara Cerai Gugat Nomor 2700/Pdt.G/2098/PA.Mks, seharusnya di Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding dan alasan perlawanan Pelawan maupun keberatan dalam memori banding Tergugat/Pelawan/Pembanding, ternyata Penggugat/Terlawan/Terbanding, bertempat kediaman di XXXXXXXXX Kota Makassar.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana diketahui pula oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dan disampaikan sendiri dalam persidangan perlawanan perkara *a quo*, bahwa selama ini Penggugat/Terlawan/Terbanding bertempat tinggal di alamat tersebut adalah tempat tinggal orang tua Penggugat/Terlawan/Terbanding, dengan demikian Penggugat/Terlawan/ Terbanding dengan tegas bahwa sekarang Penggugat/Terlawan/Terbanding bertempat tinggal di alamat tersebut adalah tempat tinggal orang tua Penggugat/Terlawan/Terbanding adalah untuk berlindung dan tempat untuk menenangkan pikiran dan rasa malu yang Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak pernah bayangkan dengan adanya hubungan Tergugat/Pelawan/ Pembanding dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengajuan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding di Pengadilan Agama Makassar secara hukum sudah benar dan beralasan lagi pula telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan hukum;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding, di dalam persidangan bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan Pembanding sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga terjadi *broken marriage...*, dan dimana Tergugat/Pelawan/Pembanding juga sudah mempunyai WIL alias Wanita Idaman Lain yang bernama Hj. Syamsuhuda dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan alasan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah tidak mencintai lagi Tergugat/Pelawan/Pembanding

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut menilai terbukti adanya perselisihan dan konflik bathin antara keduanya;

Menimbang, bahwa demikian pula kondisi rumah tangga yang dialami antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding dibenarkan kedua orang saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding, masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bahwa kedua pasangan suami istri tersebut telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan, sebelumnya Penggugat/Terlawan/ Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah pisah ranjang beberapa tahun terakhir sejak April 2017 dan tidak harmonis sejak Desember 2016, Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Terlawan/Terbanding terbukti dan tidak terbantahkan mengenai adanya konflik bathin yang kemudian menjadi perselisihan dan berakibat pada situasi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga telah sesuai dengan Abstraksi hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dengan demikian perceraian antara keduanya adalah lebih baik baginya", kriteria *broken marriage* menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2014 antara lain :

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Tidak ada komunikasi baik suami istri;
- c. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Adanya WIL (wanita idaman lain), dll.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha merukunkan kedua belah pihak baik upaya dari Majelis Hakim sendiri maupun dengan prosedur mediasi tetapi tidak berhasil, keadaan rumah tangga yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah sulit diperbaiki dan disatukan kembali. Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 "Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan, dan pihak mana yang meninggalkan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, dan sampai akhir proses persidangan Penggugat/Terlawan/ Terbanding tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan/ Pembanding, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

نَحْنُ وَمَا آتَا رَبُّكَ مِنْ نَفْسٍ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
مُؤَدَّةً لَهُمْ وَأَنْتُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَاءٌ لِقَوْمٍ يُفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menceraikan antara Penggugat/ Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah cukup beralasan, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Mks., tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1441 Hijriah, yang diajukan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan/keberatan Pembanding/ Pel awan/Tergugat dalam memori bandingnya, oleh karena hanya bersifat pengulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan dari keberatan-keberatan/alasan perlawanannya di tingkat pertama, maka memori banding tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pelawan;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA. Mks, tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1441 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1441 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 Mei 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 134.000.00

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)